

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian mengenai analisis penatausahaan keuangan desa tahun anggaran 2016 khususnya pada Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, diketahui bahwa dokumen-dokumen yang terdapat dalam setiap tahapan proses penatausahaan keuangan desa yaitu dokumen Buku Kas Umum, Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada Buku Kas Umum pencatatan dilakukan bukan berdasarkan aktivitas harian melainkan dicatat berdasarkan bidang kerja. Pencatatan yang biasa dilakukan ialah mencatat suatu bidang kerja untuk satu bulan dan bidang kerja yang lain dicatat pada bulan berikutnya, sementara belanja/pengeluaran yang terjadi pada setiap bulan menyangkut semua bidang kerja yang ada di pemerintah desa. Sedangkan Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak tidak dibuatkan sama sekali.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penatausahaan Keuangan Desa belum menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Buku Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak.

3. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penatausahaan keuangan desa belum terlaksana dengan baik karena kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat Desa Dikesare dan tim pelaksana kegiatan masih sangat terbatas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan kepada pemegang kuasa penatausahaan keuangan desa dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat Desa Dikesare sebagai berikut :

1. Disarankan agar Pemerintah Desa Dikesare melengkapi dokumen-dokumen pencatatan khususnya buku kas pembantu pajak, buku bank desa dan buku kas umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Disarankan agar Pemerintah Desa Dikesare wajib menjalankan tingkat kepatuhan dan kesesuaian dokumen-dokumen (Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak) dalam proses penatausahaan keuangan desa sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Diharapkan agar Pemerintah Desa Dikesare perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti pelatihan misalkan pelatihan membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam penatausahaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1991. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penebit BPFE.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa. *Panduan Pelatih Fasiltator Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*.
- , 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah*.
- Moehar, Daniel Ir. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Narko. 2002. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Nusantara.
- , 2014. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- , 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*.
- , 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN*.
- , 2015. *Peraturan Desa Nimasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015*.
- , 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- , 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Sofyan, Syafri Harahap. 1999. *Teori Akuntansi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Penerbit Fokusmedia.
- , 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- , 2015. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.